



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 3677-3696

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kajian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan yang Meniadakan Hak Ahli Waris (Studi Kasus Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.PIk)

Ribka Vleotri^{1✉}, Thea Farina², Ivans Januarydy³

Universitas Palangka Raya

Email: ribkavle0@gmail.com[✉]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait penetapan ahli waris yang dapat menyebabkan hilangnya hak seseorang atas warisan, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.PIk. Studi ini menyoroti disparitas dalam interpretasi dan penerapan hukum waris di Indonesia, khususnya dalam konteks permohonan penetapan ahli waris yang diatur dalam Pasal 49 huruf (b) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penelitian ini menemukan bahwa proses penetapan ahli waris sering kali menghadapi tantangan, seperti adanya perselisihan di antara para ahli waris, ketidakjelasan objek harta warisan, serta perbedaan pandangan hakim terkait Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) dan Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP). Dalam perspektif hukum Islam, setiap ahli waris memiliki hak yang tidak dapat dihilangkan tanpa alasan yang sah sesuai syariat. Oleh karena itu, transparansi dan keadilan dalam penetapan ahli waris menjadi sangat penting untuk mencegah konflik keluarga dan pelanggaran prinsip-prinsip hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi dokumen dan analisis terhadap putusan pengadilan serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan harmonisasi antara aturan hukum positif dan prinsip hukum Islam guna memastikan penerapan hukum waris yang adil, transparan, dan sesuai dengan tujuan undang-undang.

Kata Kunci: *Penetapan Ahli Waris, Hukum Waris, Hak Ahli Waris, Peradilan Agama, Perselisihan Warisan*

Abstract

The present study aims to analyze the legal aspects concerning the determination of heirs that may result in the deprivation of an individual's right to inheritance, with particular reference to the Decision of the Religious Court Number 0011/Pdt.P/2017/PA.Plk. This research highlights the disparities in the interpretation and application of inheritance law in Indonesia, especially within the context of petitions for the determination of heirs as regulated under Article 49 letter (b) of Law Number 3 of 2006 concerning the Amendment to Law Number 7 of 1989 on Religious Courts. The study finds that the process of heir determination often encounters several challenges, such as disputes among heirs, ambiguity regarding the inheritance objects, and differing judicial perspectives on Petitions for the Determination of Heirs (PAW) and Petitions for Assistance in the Distribution of Inherited Property (P3HP). From the perspective of Islamic law, every heir is entitled to an irrevocable right to inheritance unless there are legitimate grounds in accordance with the Sharia. Therefore, transparency and fairness in the process of determining heirs are essential to prevent familial conflicts and violations of legal principles. This research employs a normative juridical approach, utilizing document study methods and analysis of court decisions as well as relevant literature. The findings indicate the need for regulatory reinforcement and harmonization between positive law and the principles of Islamic law to ensure the equitable, transparent, and legally sound application of inheritance law.

Keywords: Determination of Heirs, Inheritance Law, Heirs' Rights, Religious Courts, Inheritance Disputes.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai subjek hukum memperoleh pengakuan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Pengakuan ini menegaskan bahwa tidak ada aturan hukum yang dapat menyebabkan hilangnya hak perdata seseorang sebagai subjek hukum. Artinya, meskipun seseorang dijatuhi hukuman oleh pengadilan, kedudukannya sebagai subjek hukum tetap tidak boleh dihapus (Kansil, 2002). Dalam kehidupan, manusia tidak bersifat abadi dan pada saatnya akan meninggal dunia, meninggalkan harta kekayaan yang dikenal sebagai warisan. Warisan ini kemudian menimbulkan konsekuensi hukum mengenai siapa yang berhak mewarisinya. Seseorang yang meninggal dan meninggalkan harta kekayaan disebut sebagai pewaris, sedangkan individu yang ditunjuk untuk menggantikan atau melanjutkan kedudukan hukum pewaris disebut ahli waris (Harahap, 2011).

Sistem hukum waris di Indonesia terdiri atas tiga sistem utama, yaitu hukum waris perdata, hukum waris adat, dan hukum waris Islam. Masing-masing sistem memiliki aturan tersendiri terkait siapa yang berhak mewarisi dan bagaimana mekanisme pembagian harta peninggalan dilaksanakan. Dalam konteks hukum waris perdata, ketentuan mengenai hak waris diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW), termasuk kondisi-kondisi tertentu yang dapat

menyebabkan seseorang kehilangan haknya sebagai ahli waris (Subekti, 2008). Secara umum, hukum waris dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai pengalihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Dalam bahasa Arab, istilah al-miirats merupakan bentuk mashdar dari kata waritsa – yaritsu – irtsan – miiraatsan, yang secara etimologis berarti berpindahnya sesuatu dari satu orang atau kelompok kepada orang atau kelompok lain. Makna ini tidak terbatas pada benda atau kekayaan semata, tetapi juga mencakup hal-hal nonmateri. Menurut Pasal 838 Burgerlijk Wetboek (BW), terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang kehilangan hak waris, yaitu jika ahli waris terbukti (Subekti, 2008):

1. Dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena mencoba membunuh pewaris;
2. Dijatuhi hukuman karena memfitnah pewaris melakukan kejahatan;
3. Menghalangi pewaris dengan kekerasan untuk membuat wasiat;
4. Memusnahkan surat wasiat.

Selain dalam hukum perdata, hukum Islam juga mengatur persoalan waris. Dalam hukum Islam, unsur-unsur pewarisan mencakup pewaris, ahli waris, harta warisan, dan harta peninggalan. Beberapa individu juga dapat terhalang dari hak waris karena faktor-faktor tertentu, seperti pembunuhan terhadap pewaris, status sebagai budak, murtad, atau perbedaan agama antara pewaris dan ahli warisnya (Abdurrahman, 2003). Namun, dalam praktiknya sering kali terdapat sengketa terkait hak waris, baik dalam keluarga maupun dalam proses hukum di pengadilan. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah Penetapan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Plk. Kasus ini bermula dari permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Rusmini, Ahmad Iswani, dan Erlina guna mencairkan dana tabungan di Bank Central Asia (BCA).

Pengadilan Agama Palangka Raya kemudian menetapkan ketiga pemohon tersebut sebagai ahli waris dari almarhum H. Abdul Gafur. Akan tetapi, setelah beberapa tahun berlalu, anak pertama dari pewaris, YY, menyadari bahwa dirinya tidak dicantumkan dalam penetapan ahli waris. Padahal, tidak ada faktor hukum atau agama yang menghalangi hak warisnya. YY kemudian melaporkan dugaan pemalsuan keterangan atau kejahatan terhadap asal-usul seseorang kepada pihak kepolisian. Ia merasa haknya sebagai ahli waris telah dilanggar dan diabaikan dalam proses penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya.

Meskipun YY telah menerima dana sebesar Rp 400.000.000,-, ia tidak mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari warisan ayahnya. Proses hukum yang berjalan kemudian menghasilkan keputusan bahwa penyidikan dihentikan oleh kepolisian melalui penerbitan

Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP2HP). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa YY adalah anak kandung pewaris dan telah menerima sejumlah uang dari rekening ayahnya.

Kasus ini menimbulkan banyak pertanyaan hukum yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Salah satu pertanyaan utama yang muncul adalah mengenai kewenangan pengadilan dalam menentukan hak ahli waris serta kemungkinan hilangnya hak waris seseorang akibat suatu penetapan pengadilan. Misalnya, Dalam konteks hukum perdata, pengadilan berwenang untuk menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Namun, dalam kasus ini, adanya pihak yang merasa dirugikan menimbulkan perdebatan mengenai bagaimana proses penetapan ahli waris seharusnya dilakukan agar lebih adil.

Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, persoalan ini juga dapat dikaji dari sisi keadilan dalam pembagian warisan. Dalam Islam, ahli waris yang sah tidak boleh dihilangkan haknya tanpa alasan yang sah sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah dalam kasus ini terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Dari aspek sosiologis, kasus ini juga menunjukkan adanya potensi konflik dalam keluarga yang dapat timbul akibat kesalahpahaman atau ketidakjelasan dalam proses hukum. Hal ini menegaskan pentingnya transparansi dalam penetapan ahli waris agar tidak menimbulkan perpecahan di antara keluarga pewaris. Selain itu, dalam perspektif yuridis, kasus ini dapat menjadi bahan kajian mengenai sejauh mana kekuatan hukum dari putusan pengadilan dalam menetapkan ahli waris. Apakah putusan pengadilan dapat digugat kembali jika ternyata ada pihak yang dirugikan dalam proses penetapan tersebut?

Mengingat adanya permasalahan tersebut, dibutuhkan kajian lebih lanjut untuk menelaah aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan proses penetapan ahli waris yang berpotensi mengakibatkan hilangnya hak seseorang atas warisan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum waris di Indonesia agar dapat dilaksanakan secara adil dan transparan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menjawab dua permasalahan hukum, yaitu: (1) Bagaimana putusan pengadilan dapat mengakibatkan hilangnya hak ahli waris atas harta peninggalan? (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Plk); dan (2) Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan keputusan yang menyebabkan hilangnya hak waris seseorang terhadap harta peninggalan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deduktif, yang bertumpu pada analisis terhadap sumber-sumber hukum primer melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik kajian. Pendekatan ini juga dikenal sebagai studi kepustakaan, karena melibatkan kajian terhadap literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen hukum lainnya yang berkaitan. Penelitian hukum normatif, atau yang juga disebut sebagai penelitian doktrinal, menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji (Marzuki, 2022). Dalam jenis penelitian ini, hukum umumnya dipahami sebagai norma-norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai kaidah-kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan dianggap layak untuk dipatuhi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan Pengadilan yang menyebabkan hilangnya Hak Ahli Waris Terhadap Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.PIk)

Di Indonesia, pengadilan adalah lembaga yang bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman. Dasar hukumnya diatur melalui berbagai undang-undang, di antaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Pada tahun 1999, terjadi perubahan signifikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian, pada tahun 2004, undang-undang tersebut dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tidak berhenti di situ, undang-undang tersebut mengalami perubahan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut dengan UU Kehakiman).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman didefinisikan sebagai wewenang yang dimiliki oleh negara yang bersifat mandiri, yang diselenggarakan guna menjalankan fungsi peradilan dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip-prinsip Pancasila dijadikan landasan dalam mengambil keputusan, dengan tujuan utama untuk memastikan terwujudnya negara hukum yang berbentuk Republik Indonesia.

Peradilan merupakan kewenangan yang melekat pada lembaga yudikatif untuk menjalankan fungsi pengadilan, yaitu menyidangkan dan memutus perkara-perkara yang

diajukan secara sah kepadanya. Fungsi utama dari peradilan adalah memberikan putusan hukum serta menetapkan keputusan melalui tindakan yudisial yang bersifat khusus (Said, 2015). Dalam hal ini, hakim memegang peranan sentral sebagai pihak yang menjatuhkan putusan atau vonis serta menetapkan ketetapan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sistem hukum yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, struktur peradilan di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu peradilan umum dan peradilan khusus (Gussevi, 2023). Peradilan umum merupakan lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi atas perkara-perkara pidana dan perdata yang menyangkut kepentingan masyarakat secara luas, dan diselenggarakan melalui pengadilan-pengadilan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sebaliknya, peradilan khusus ditujukan untuk menangani perkara-perkara tertentu yang menyangkut kelompok atau bidang hukum tertentu dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga dan hukum Islam. Peradilan khusus ini memegang fungsi yang strategis dalam menyelesaikan sengketa yang bersifat spesifik sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya (Gussevi, 2023).

Sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Peradilan Agama diklasifikasikan sebagai salah satu lingkungan peradilan khusus yang memiliki keterkaitan dengan Peradilan Umum. Selain Peradilan Agama, terdapat dua lingkungan peradilan khusus lainnya yang juga memiliki hubungan fungsional dengan Peradilan Umum, yaitu Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Ketiga peradilan khusus tersebut memiliki kompetensi yudisial untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu yang bersifat khusus, terutama yang melibatkan kelompok masyarakat tertentu sesuai dengan bidang kewenangannya (Harahap, 1993). Oleh karena itu, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh lingkungan hukum Peradilan Agama didasarkan pada dua faktor yang menjadi karakteristik utamanya, yaitu jenis perkara yang khusus dan identitas golongan masyarakat yang terlibat dalam perkara tersebut (Harahap, 1993).

Kekuasaan Pengadilan dalam setiap lingkungan terbagi menjadi dua jenis, yaitu kekuasaan relatif (*relative competence*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competence*). Kewenangan relatif merujuk pada batas yurisdiksi wilayah hukum tertentu yang menjadi lingkup kewenangan suatu pengadilan, baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding. Dengan kata lain, kewenangan ini menetapkan wilayah geografis tempat suatu pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, sebagaimana telah ditentukan dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Basri, 1996).

Kekuasaan mutlak atau kekuasaan absolut yang dimiliki oleh Pengadilan berkaitan dengan dua aspek penting, yakni jenis perkara yang diperiksa dan tingkat Pengadilan yang menanganinya. Dalam lingkup Peradilan Agama, kekuasaan mutlak ini memungkinkan mereka untuk melakukan pemeriksaan, memberikan putusan, dan menangani kasus-kasus perdata tertentu. Lebih khusus lagi, kekuasaan ini terfokus pada individu-individu yang termasuk dalam golongan tertentu dalam masyarakat, yaitu mereka yang menganut agama Islam (Basri, 1996). Dengan demikian, Pengadilan Agama diberikan kewenangan khusus untuk menangani dan memutus perkara-perkara perdata tertentu yang melibatkan pihak-pihak yang beragama Islam.

Dalam sistem Peradilan Umum, struktur peradilanannya terdiri dari Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan tingkat banding, dengan Mahkamah Agung sebagai instansi tertinggi. Kewenangan yang dimiliki oleh peradilan ini berfokus pada tiga area utama, yaitu hukum pidana, hukum perdata, serta batasan-batasan yang mengatur masing-masing bidang tersebut (Basri, 1996).

Penetapan ahli waris merupakan suatu keputusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan sebagai tanggapan atas permohonan dari pihak yang diakui sebagai ahli waris, sepanjang tidak ada sengketa hukum yang timbul. Proses ini dilaksanakan ketika individu atau kelompok orang mewarisi harta dari anggota keluarga yang telah meninggal. Untuk memastikan kepemilikan harta warisan tersebut sah secara hukum, diperlukan penerbitan Surat Ketetapan Fatwa Waris oleh Pengadilan Agama. Fatwa Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama ini berfungsi sebagai dokumen yang sah untuk mengelola seluruh harta peninggalan almarhum di wilayah Indonesia. Dokumen tersebut menjadi bukti yang diperlukan dalam pengelolaan harta warisan, termasuk dalam transaksi jual beli atau peralihan hak atas warisan, baik berupa rekening maupun properti.

Perkara warisan termasuk dalam kewenangan absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Agama, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diuraikan secara tegas mengenai pengertian dan penyelesaian perkara waris serta konteksnya.

Istilah "waris" merujuk pada serangkaian tindakan hukum yang mencakup penetapan siapa yang berhak menjadi ahli waris, identifikasi terhadap harta peninggalan pewaris, penentuan besaran bagian masing-masing ahli waris, pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan pihak tertentu yang bertujuan untuk

menentukan para ahli waris beserta bagian hak masing-masing.

Berdasarkan penjelasan undang-undang ini, harus dijadikan fondasi utama dalam melaksanakan penyelesaian kasus waris. Meskipun begitu, mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Anthon Freddy Susanto dalam Semiotika Hukum, bahwa "Undang-undang bagi seorang hakim hanyalah teks yang belum selesai dan bukan teks yang sudah final", hal ini menandakan bahwa dalam situasi ini, undang-undang sering kali menghasilkan berbagai interpretasi yang berbeda. Interpretasi ini mempengaruhi keputusan yang diambil terkait prosedur penyelesaian kasus waris, apakah melalui textualist approach pendekatan teks (fokus pada teks) atau Purposive approach atau pendekatan tujuan (fokus pada tujuan) (Susanto, 2005).

Sebelum memahami lebih jauh mengenai waris yang dalam hal ini dipertimbangkan dalam Pengadilan Agama Palangka Raya, perlu diketahui dulu konsep secara umum mengenai warisan. Yang perlu dipelajari pertama kali mengenai konsepsi rukun dari waris, Dalam terminologi, rukun mengacu pada eksistensi suatu elemen sebagai bagian dari elemen lain yang lebih besar. Sebagai ilustrasi, dalam pelaksanaan shalat, sujud dipandang sebagai salah satu rukun karena merupakan komponen esensial yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa adanya sujud, ibadah shalat dianggap tidak sempurna. Dengan demikian, rukun dapat dimaknai sebagai unsur yang berperan untuk merepresentasikan atau mencirikan unsur lain, baik sebagai bagian dari suatu kesatuan yang utuh maupun sebagai penanda khusus dari elemen yang berbeda (Al-Azhar, 2004).

erdasarkan rukun tersebut serta uraian pada bab sebelumnya dalam perspektif hukum Islam, rukun waris merupakan unsur yang wajib ada dan harus dipenuhi agar proses pembagian harta warisan dapat terlaksana. Tanpa adanya rukun-rukun ini, keberadaan harta waris tidak dapat ditetapkan atau diwujudkan secara sah. Dalam buku yang sama, rukun waris ada 3 (tiga) (Al-Azhar, 2004), yaitu :

1. Al-Mawaris adalah pihak yang telah wafat, baik secara nyata maupun secara hukum—yakni kematian yang ditetapkan melalui keputusan pengadilan berdasarkan alasan-alasan tertentu, meskipun orang tersebut sesungguhnya belum meninggal secara fisik—dan yang meninggalkan harta atau hak yang dapat diwariskan.
2. Al-Waris merupakan individu yang masih hidup, termasuk janin dalam kandungan, yang memiliki hak untuk menerima warisan, meskipun dalam situasi tertentu hak tersebut bisa terhalangi.
3. Al-Maurust yaitu harta benda yang menjadi warisan. Sebagian ulama faraid menyebutnya dengan mirast atau irst. Termasuk dalam kategori warisan adalah harta-harta atau hak-

hak yang mungkin dapat diwariskan seperti hak qishas (Perdata) Hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya dan hak menahan barang gadaian.

Terdapat tiga unsur utama dalam proses pewarisan yang harus terpenuhi; apabila salah satu unsur tersebut tidak ada, maka pewarisan tidak dapat berlangsung. Misalnya, jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris, atau memiliki ahli waris tetapi tidak ada harta yang dapat diwariskan, maka proses pewarisan menjadi tidak mungkin dilakukan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pokok dalam pewarisan.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan dalam Islam merupakan mekanisme pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah wafat—baik berupa benda berwujud maupun hak kepemilikan—kepada anggota keluarganya yang sah menurut hukum untuk menerima warisan tersebut. Hukum waris dalam Islam mencakup pengaturan mengenai perpindahan hak dan/atau kewajiban atas kekayaan seseorang kepada ahli warisnya setelah kematian. Istilah lain dari hukum kewarisan Islam adalah "hukum faraid," yang menekankan bahwa pembagian warisan adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewarisan menurut ajaran Islam hanya terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, pemberian harta kepada ahli waris selagi pewaris masih hidup tidak termasuk dalam pengertian warisan. Selain itu, hukum waris Islam menetapkan bahwa ahli waris terbatas pada kerabat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris, baik melalui ikatan perkawinan (sebagai suami atau istri) maupun hubungan darah (seperti anak, orang tua, cucu, saudara kandung, kakek, nenek, dan sebagainya) (Saputera & Muthiah, 2021).

Masyarakat yang mengajukan perkara warisan ke Pengadilan Agama memperlihatkan beragam respons dalam mencari keadilan, seperti melalui permohonan sukarela untuk penetapan ahli waris, gugatan secara kontensius, hingga masih adanya yang menggunakan jalur Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (P3HP). Di kalangan hakim sendiri terdapat perbedaan pandangan mengenai penggunaan Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) dan mekanisme P3HP. Permohonan Penetapan Ahli Waris memiliki dasar hukum yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam penjelasan huruf b tersebut, istilah "waris" mencakup proses penetapan identitas para ahli waris, penentuan harta peninggalan, pembagian bagian warisan masing-masing ahli waris, serta pelaksanaan distribusi warisan. Selain itu, termasuk pula penetapan dari pengadilan berdasarkan permohonan seseorang mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing (Mustari, 2019).

Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan diatur dalam ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut menyatakan bahwa proses pengajuan permohonan terkait pembagian warisan, selama tidak terdapat sengketa antar pihak yang beragama Islam, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, merupakan kewenangan yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Pasal 107 angka (2) ini memberikan penjelasan tentang bagaimana seseorang dapat mengajukan permohonan pembagian harta peninggalan atau warisan. Meskipun terdapat penjelasan dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur hal serupa, ketentuan dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tetap berlaku. Pasal tersebut tidak dicabut oleh penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, karena keduanya memiliki substansi dan tujuan yang sejalan. Mengingat Undang-Undang yang baru tidak secara jelas menyatakan pencabutan Pasal 107 ayat (2), beberapa hakim masih berpendapat bahwa keduanya tetap berlaku, sehingga mereka menggunakan berbagai pendekatan dalam menyelesaikan perkara warisan (Saputera & Muthiah, 2021).

Berdasarkan penjelasan tersebut, prinsip hukum *Lex Posteriori Derogate Lex Priori* diterapkan, yang berarti bahwa aturan baru menggantikan aturan yang lebih lama. Dalam penyelesaian permohonan penetapan ahli waris, salah satu pendekatan yang diterima adalah melalui permohonan penetapan ahli waris yang merujuk pada penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU Nomor 3 Tahun 2006. Dengan mengikuti pemahaman ini, diharapkan dapat menghindari adanya perbedaan interpretasi atau keputusan di kalangan hakim yang berpotensi menyebabkan ketidakselarasan.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Fatwa atau penetapan terkait pembagian harta peninggalan seseorang yang beragama Islam. Namun, bagi individu yang beragama selain Islam, permohonan pembagian harta peninggalan harus diajukan ke Pengadilan Negeri (merujuk pada Pasal 833 KUH Perdata). Kewenangan ini berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama. Fatwa Waris yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama ini dikeluarkan atas permohonan ahli waris dan berfungsi sebagai bukti untuk menentukan siapa yang berhak mewarisi harta peninggalan dari pewaris.

Jika dalam suatu warisan terjadi sengketa, maka ahli waris tidak akan mengajukan permohonan, melainkan mengajukan gugatan. Dalam hal ini, pengadilan akan mengeluarkan putusan sebagai produk hukum untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Membahas persoalan pada penelitian ini yaitu yang terdapat pada Penetapan

Pengadilan Agama Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Plk yang menetapkan ahli waris dari alm. H. Abdul Gafur bin H. Djantera dengan amar putusan dan ketetapan bukti sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon I adalah istri sah dari almarhum H. Abdul Gafur bin H. Djantera, yang menikah dengan almarhum pada 10 Februari 1971;
- Pemohon I dan almarhum H. Abdul Gafur bin H. Djantera memiliki dua anak, yaitu Ahmad Iswani dan Erlina;
- Almarhum H. Abdul Gafur bin H. Djantera (suami Pemohon I, serta ayah kandung Pemohon II dan III, Ahmad Iswani dan Erlina) meninggal dunia di Jakarta pada 2 September 2016 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Pada saat almarhum H. Abdul Gafur bin H. Djantera meninggal, ia meninggalkan ahli waris berupa istri, Rusmini binti Sahar (Pemohon I), serta dua anak kandung, Ahmad Iswani dan Erlina (Pemohon II dan III);
- Kedua orang tua almarhum H. Abdul Gafur bin H. Djantera telah meninggal dunia sebelumnya;
- Almarhum H. Abdul Gafur bin H. Djantera tidak memiliki istri lain selain Pemohon I;
- Tidak terdapat sengketa antara ahli waris almarhum H. Abdul Gafur bin H. Djantera terkait dengan susunan ahli waris maupun harta warisannya;
- Semasa hidup, almarhum H. Abdul Gafur bin H. Djantera memiliki tabungan di Bank BCA Palangka Raya;
- Penetapan ahli waris diperlukan oleh Para Pemohon untuk mengurus pengambilan tabungan tersebut;

Melihat dari fakta hukum yang dituliskan oleh majelis hakim melalui penetapan Pengadilan Agama Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Plk, seharusnya alm. H. Abdul Gafur bin H. Djantera hanya memiliki 2 (dua) orang anak yang pada permohonannya Pemohon I merujuk pada individu yang berada dalam periode perkawinannya dengan H. Abdul Gafur bin H. Djantera yaitu Ibu Rusmini binti Sahar, memiliki dua orang anak, yakni Ahmad Iswani dan Erlina. Artinya, Pemohon I adalah orang yang dalam ikatan pernikahannya dengan H. Abdul Gafur bin H. Djantera, menjadi orang tua dari dua anak, Ahmad Iswani dan Erlina.

Bahkan dipertegas dalam pertimbangan hakim Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikonstatir di atas, maka susunan ahli waris yang ditinggalkan almarhum H. Abdul Gafur bin H. Djantera adalah sebagai berikut:

1. Seorang isteri bernama Rusmini binti Sahar (Pemohon I).

2. Dua orang anak kandung yang bernama Ahmad Iswani bin H. Abdul Gafur (anak laki-laki) dan Erlina binti H. Abdul Gafur (anak perempuan).

Sehingga dalam penetapannya, majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon dan menetapkan ahli waris dari Almarhum H. Abdul Gafur Bin H. Djantera adalah ketiga orang tersebut yaitu Rusmini binti Sahar sebagai istri dan kedua anaknya yaitu Ahmad Iswani dan Erlina binti H. Abdul Gafur.

Tidak ada yang aneh dalam pertimbangan ini hingga kemudian 4 tahun setelahnya munculah sebuah putusan dengan nomor 449/Pdt.G/2021/PA.Plk yang menyarakan dan menetapkan Ahli Waris dari H. Abdul Gafur bin H. Djantera menjadi 5 (lima) orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Seorang isteri bernama Rusmini binti Sahar.
2. Anak Sulung yang dalam putusannya dirahasiakan identitasnya namun tertulis anak laki-laki, lahir di Palangka Raya 13 April 1972.
3. Anak Kedua yang dalam putusannya dirahasiakan identitasnya namun tertulis anak laki-laki, lahir di Palangka Raya 27 Agustus 1975.
4. Anak Ketiga yang dalam putusannya dirahasiakan identitasnya namun tertulis anak laki-laki, lahir di Palangka Raya 14 Februari 1977.
5. Anak Keempat yang dalam putusannya dirahasiakan namun tertulis anak perempuan, lahir di Palangka Raya, 25 Mei 1982.

Bahkan dalam putusan majelis hakim dengan nomor 449/Pdt.G/2021/PA.Plk menyatakan penetapan Ahli Waris dalam putusan perkara Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Plk tertanggal 27 Februari 2017 dinyatakan cacar hukum dan dibatalkan. Sebab dijelaskan oleh majelis hakim Bahwa karena dalam fakta hukumnya ternyata Penetapan Ahli Waris dalam perkara Nomor : 0011/Pdt.P/2017/PA.Plk, tertanggal 27 Februari 2017, terdapat kekeliruan yang disengaja oleh Para Pemohon dengan tidak mencantumkan Penggugat dan Tergugat III sebagai Ahli Waris dan hal tersebut sangat merugikan Penggugat sebagai Ahli Waris, maka sangat berdasar hukum bila Penetapan Ahli.

Dalam kasus di mana pemohon hanya mencantumkan dirinya sebagai ahli waris tanpa memasukkan ahli waris lainnya, seperti anak-anak, yang seharusnya terdokumentasi dalam kartu keluarga sebagai bukti konkret adanya hak waris, maka penetapan ahli waris oleh pengadilan perlu diawasi dengan cermat. Proses pengadilan harus memastikan bahwa seluruh hak-hak ahli waris yang seharusnya terlibat dalam warisan ini diperhatikan dan tidak terabaikan. Majelis hakim perlu melakukan kajian yang mendalam terhadap semua dokumen dan bukti yang ada untuk memastikan bahwa keputusan mengenai penetapan

ahli waris yang dikeluarkan oleh pengadilan adalah adil, serta mempertimbangkan hak-hak setiap ahli waris yang berhak menerima warisan. Kesalahan dalam menetapkan ahli waris dapat menyebabkan pihak yang berhak kehilangan hak waris mereka, sehingga sangat penting bagi pengadilan untuk menjalankan proses ini dengan cermat dan akurat.

Jika penetapan hakim menghilangkan hak waris anak kandung pewaris, maka hal tersebut dapat digugat oleh anak kandung pewaris dengan alasan bahwa penetapan hakim bertentangan dengan hukum waris yang berlaku. Menurut hukum waris Islam, anak kandung pewaris adalah ahli waris yang paling utama dan tidak dapat terhalang oleh ahli waris lainnya. Menurut hukum waris perdata, anak kandung pewaris juga memiliki hak untuk mendapatkan bagian warisan yang sah, yaitu setengah dari harta bersih pewaris.

Oleh karena itu, jika hak waris anak kandung pewaris dihapuskan oleh penetapan hakim, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan hak anak kandung pewaris. Anak kandung pewaris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atau pengadilan agama sesuai dengan hukum yang dipilih oleh pewaris (Prasetyo, 2022). Anak kandung pewaris dapat mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ia adalah anak kandung pewaris, seperti akta kelahiran, surat nikah orang tua, atau saksi-saksi yang mengetahui hubungan darah antara anak kandung pewaris dengan pewaris. Anak kandung pewaris juga dapat mengajukan alasan-alasan yang menunjukkan bahwa penetapan hakim tidak adil dan tidak sesuai dengan hukum waris yang berlaku. Misalnya, penetapan hakim didasarkan pada kesepakatan antara ahli waris lainnya tanpa melibatkan anak kandung pewaris, atau penetapan hakim didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak relevan dengan hukum waris, seperti perasaan kasihan, kedekatan hubungan, atau kepentingan pribadi. Dengan demikian, anak kandung pewaris dapat memperjuangkan hak warisnya yang dihilangkan oleh penetapan hakim dengan cara menggugat penetapan hakim tersebut ke pengadilan yang berwenang.

Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Pengadilan Yang Menyebabkan Hilangnya Hak Ahli Waris Terhadap Harta Warisan

Dari penjelasan di atas, kita bisa memahami bahwa penetapan yang dilakukan oleh hakim atas permohonan sukarela, seperti dalam kasus permohonan penetapan ahli waris, dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sejenisnya, dikenal dengan istilah *Jurisdiction Valuntaria*. Proses ini berbeda dengan peradilan konvensional karena hanya melibatkan pemohon tanpa ada pihak lawan. Dalam hal ini, istilah "mengadili" tidak digunakan; melainkan cukup dengan kata "menetapkan" (Rahmatullah, 2011: 126–133). Konsep ini sejalan dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013, Buku II, halaman 61, yang menjelaskan bahwa permohonan harus diputuskan oleh hakim melalui penetapan. Oleh karena itu, penetapan hakim adalah hasil dari penyelesaian permohonan yang diajukan secara sukarela.

Tulisan ini membahas mengenai penetapan hakim terkait permohonan individu dalam menentukan ahli waris, termasuk menetapkan siapa yang berhak mewarisi, menentukan harta peninggalan, membagi hak masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta warisan. Pembahasan ini juga mencakup penetapan pengadilan atas permohonan individu terkait penentuan ahli waris dan bagian-bagiannya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam memahami isi pasal ini, terdapat dua pendekatan dalam menyelesaikan perkara waris. Pertama, pendekatan yang disebut "waris" mencakup penentuan siapa yang menjadi ahli waris, identifikasi harta peninggalan, pembagian bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan. Frasa "penentuan mengenai harta peninggalan" menunjukkan bahwa hakim akan menentukan objek yang diperselisihkan terkait dengan harta warisan. Oleh karena itu, jika ada perselisihan mengenai harta peninggalan, penyelesaiannya harus dilakukan melalui gugatan kontensius, dan hakim akan mengeluarkan putusan.

Sementara itu, pada konsepsi selanjutnya "serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris", tidak ada kata "penentuan mengenai harta peninggalan". Ini menunjukkan bahwa hakim hanya memutuskan siapa yang berhak menjadi pewaris, siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagian masing-masing ahli waris, tanpa mempertimbangkan objek harta warisan. Penulis melakukan telaah terhadap putusan Mahkamah Agung dan merangkumnya sebagai berikut (Saputera & Muthiah, 2021):

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210 K/Pdt/1985, yang dikeluarkan pada 30 Juni 1987, menyatakan bahwa pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutus permohonan secara sukarela tidak berwenang untuk menangani perkara yang mengandung perselisihan terkait hal-hal tersebut jika tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391 K/Sep/1974, yang dikeluarkan pada 6 April 1978, menegaskan bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan penetapan hak atas tanah jika tidak ada sengketa mengenai tanah tersebut.

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/Pdt/1985 menyatakan bahwa putusan pengadilan yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan sukarela tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum yang valid, karena tidak ada ketentuan dalam undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memeriksa permohonan seperti itu. Dengan demikian, permohonan tersebut harus dianggap tidak dapat diterima sejak awal.

Menurut penulis, ketiga putusan Mahkamah Agung tersebut menekankan bahwa dalam kasus permohonan, tidak boleh ada perselisihan, dan pengadilan tidak dapat menetapkan status kepemilikan warisan. Penetapan bagian untuk masing-masing ahli waris tidak akan bermakna tanpa adanya objek harta warisan. Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa semua ahli waris harus sepakat tanpa ada perbedaan pendapat di antara mereka, dan mereka harus membagi harta warisan secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Oleh karena itu, mereka sepakat untuk mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Agama agar pembagian harta dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Ini bukanlah suatu tindakan yang dibuat-buat tanpa adanya perselisihan (permohonan sukarela), yang dikenal sebagai Penetapan Ahli Waris, yang kemudian dipaksakan menjadi suatu perkara perselisihan yang disebut Perkara Waris (PW). Sebaliknya, jika terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan, pasal tersebut telah memberikan petunjuk yang jelas, yaitu penyelesaian melalui gugatan perselisihan yang dikenal sebagai Perkara Waris (PW).

Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 49 huruf (b) UU No. 3 Tahun 2006, yang menyatakan "...serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris." Pasal ini memberikan solusi bagi mereka yang ingin membagi warisan secara damai tanpa perselisihan, yakni: (1) menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris; dan (2) menentukan bagian yang diterima masing-masing ahli waris. Namun, jika terdapat perselisihan terkait pembagian harta warisan, amar penetapan sering kali mencakup hal-hal seperti menyatakan tanggal kematian almarhum, menetapkan ahli waris yang ditinggalkan, mengidentifikasi harta warisan seperti tanah, menentukan bagian yang diterima setiap ahli waris, serta menetapkan biaya perkara.

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim merujuk atau setidaknya berlandaskan pada Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ketika hakim menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris,

baik dalam kasus yang melibatkan ahli waris langsung maupun ahli waris pengganti (Zuhroh, 2017: 43). Perbedaannya adalah, beberapa majelis hakim menggunakan definisi ahli waris yang tercantum dalam pasal tersebut tanpa perubahan, sementara yang lain memodifikasinya dengan menambahkan kata "pewaris" dalam definisi tersebut.

Perbedaan pendekatan yang diterapkan oleh majelis hakim ini menunjukkan adanya kebingungan dalam memahami definisi ahli waris menurut Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini tampak jelas karena baik majelis hakim yang menggunakan definisi ahli waris secara langsung maupun yang mengubahnya, keduanya tampaknya tidak memahami esensi dari definisi ahli waris dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terutama dalam konteks Pasal 185 ayat (1) mengenai ahli waris pengganti. Terdapat dua hal yang mendukung hal ini: pertama, dalam putusan atau penetapan mengenai perkara waris yang hanya melibatkan ahli waris langsung, majelis hakim masih mengacu pada definisi ahli waris dalam Pasal 171 huruf (c) sebagai dasar pertimbangan hukum. Padahal, seperti yang telah dijelaskan, definisi tersebut seharusnya terkait dengan ketentuan tentang ahli waris pengganti dalam Pasal 185 ayat (1) dan tidak relevan jika digunakan dalam perkara yang melibatkan hanya ahli waris langsung. Kedua, dalam putusan yang melibatkan campuran antara ahli waris langsung dan ahli waris pengganti, majelis hakim masih merujuk pada definisi dalam Pasal 171 huruf (c) tanpa mempertimbangkan kedudukan spesifik ahli waris pengganti, serta tanpa mengaitkannya dengan materi Pasal 185 ayat (1) (Zuhroh, 2017).

Permohonan atau gugatan terkait penetapan ahli waris dan sengketa warisan harus dipastikan memenuhi persyaratan formil yang berlaku, termasuk kecocokan dengan silsilah keluarga. Penting untuk memeriksa apakah semua pihak yang berhak sebagai ahli waris telah tercatat dengan tepat. Sebagai contoh, jika seorang suami mengajukan permohonan untuk menjadi ahli waris istrinya yang telah meninggal bersama anak-anak mereka, tetapi tidak mencantumkan orang tua istrinya yang masih hidup, maka hal tersebut harus menjadi perhatian (Saputera & Muthiah, 2021).

Apabila hal ini terungkap selama persidangan dan suami tersebut bersikeras untuk tidak memasukkan orang tua pewaris (istrinya) sebagai ahli waris, maka permohonan atau gugatan untuk penetapan ahli waris kemungkinan akan ditolak karena ada pihak lain yang seharusnya menjadi ahli waris tetapi tidak dimasukkan. Ini akan dianggap sebagai cacat formil dalam permohonan atau gugatan. Perlu dicatat bahwa dalam kasus penetapan ahli waris tanpa adanya sengketa, penetapan hanya mencakup penetapan siapa saja ahli warisnya tanpa mempengaruhi objek harta warisan. Misalnya, penetapan ahli waris dapat dilakukan untuk pencairan uang pensiun (gaji terusan) atau TASPEN, atau untuk balik nama

objek, tanpa ada objek yang menjadi sengketa (Saputera & Muthiah, 2021).

Perbedaan antara permohonan penetapan ahli waris dan perkara waris terletak pada adanya atau tidaknya sengketa. Permohonan penetapan ahli waris terjadi ketika tidak ada perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat, sementara perkara waris atau sengketa waris terjadi ketika ada perbedaan pendapat, dengan penggugat memiliki lawan. Secara umum, semua perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama mengikuti prosedur yang hampir sama (Gussevi, 2023).

Keputusan untuk dikabulkan atau ditolak bergantung pada penilaian hakim terhadap bukti yang disajikan selama persidangan. Proses persidangan melibatkan pertukaran argumen dan bukti yang akan dipertimbangkan oleh hakim. Penting untuk memahami bahwa penetapan ahli waris melalui permohonan adalah proses di mana tidak ada pihak yang mempertentangkan, tanpa adanya fase jawaban dan replik-duplik seperti dalam perkara kontensius. Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan untuk menentukan apakah para pihak memenuhi syarat sebagai ahli waris sesuai dengan yang diminta. Dengan demikian, baik dalam permohonan penetapan ahli waris maupun perkara waris, syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum harus terpenuhi; jika tidak, permohonan atau gugatan akan ditolak (Saputera & Muthiah, 2021).

Penetapan ahli waris bukanlah sebuah putusan, melainkan hasil dari permohonan yang diajukan secara sukarela. Permohonan sukarela ini tidak melibatkan sengketa karena tidak ada pihak yang berlawanan, sehingga tidak ada pertukaran argumen yang terjadi. Oleh karena itu, hasil dari permohonan penetapan ahli waris adalah sebuah penetapan. Sebaliknya, dalam perkara waris, hasilnya adalah putusan hakim yang berkaitan dengan sengketa warisan. Penetapan dan putusan merupakan dua hal yang berbeda, di mana penetapan tidak melibatkan perselisihan seperti yang ada dalam perkara waris (Saputera & Muthiah, 2021).

Penetapan ahli waris lebih bersifat administratif dalam hal penggunaan hak oleh pihak yang mengajukan. Sebagai contoh, jika seorang istri meninggal dan ahli warisnya terdiri dari suami dan tiga anak, serta rumah dan tanah merupakan harta bersama, tetapi sertifikatnya atas nama istri, maka untuk mengurus perubahan nama pada sertifikat, penetapan ahli waris perlu dilakukan. Mereka dapat menetapkan ahli waris melalui pengadilan, dan hasilnya adalah penetapan suami dan tiga anak sebagai ahli waris, asalkan yang meninggal (istri) tidak meninggalkan ayah dan ibunya (bila ayah dan ibu masih hidup, maka keduanya termasuk sebagai ahli waris). Bahwa hal ini dapat terjadi jika istri yang meninggal memiliki tabungan deposit untuk mengambilnya, diperlukan penetapan ahli waris terlebih dahulu

melalui pengadilan (Saputera & Muthiah, 2021).

Pengadilan bersifat pasif. Pengadilan mengeluarkan penetapan yang ada berdasarkan dari bukti-bukti dari para Pemohon dan berdasarkan kesaksian dari para saksi pada saat persidangan berlangsung. Apabila ada sesuatu yang tidak tercantum dalam penetapan itu berarti terdapat penolakan. Didalam permohonan juga terdapat posita beserta keterangannya.

Prosedur pengajuan perkara penetapan ahli waris sebagai pemohon:

1. Seluruh ahli waris yang sudah dewasa menjadi pemohon, dan apabila terdapat ahli waris yang dibawah umur, maka harus ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
2. Semua ahli waris wajib hadir pada saat persidangan.

Terdapat beberapa surat yang harus ditunjukkan kepada Majelis Hakim dalam persidangan:

1. Photocopy KTP dan Kartu Keluarga semua ahli waris.
2. Photocopy Surat Nikah Pewaris.
3. Photocopy Akta Kelahiran.
4. Surat Kematian Pewaris.

Pembatalan Penetapan dapat terjadi selama ia masih beragama Islam dengan melalui proses kasasi apabila penetapan tersebut sudah inkrah.

SIMPULAN

Penetapan ahli waris adalah proses hukum yang dilakukan pengadilan untuk menentukan siapa saja yang berhak atas warisan seseorang. Proses ini penting untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum waris, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Contohnya, Putusan Pengadilan Agama Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.Plk tentang warisan almarhum H. Abdul Gafur bin H. Djantera didasarkan pada fakta hukum seperti status perkawinan, jumlah anak, dan hubungan keluarga. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum kepada para ahli waris, termasuk anak-anak pewaris. Namun, kesalahan dalam penetapan ahli waris dapat menghilangkan hak waris seseorang, seperti tidak mencantumkan anak kandung tanpa alasan sah, yang melanggar prinsip keadilan. Jika terjadi ketidakadilan, pihak yang dirugikan dapat menggugat sesuai prosedur hukum. Penetapan ahli waris bersifat Jurisdiction Voluntaria , yaitu tanpa melibatkan pihak lawan, hanya pemohon. Terdapat dua pendekatan: (1) penanganan tanpa perselisihan (Penetapan Ahli Waris), untuk menetapkan ahli waris tanpa memperdebatkan harta warisan; dan (2) penanganan dengan perselisihan (Perkara Waris),

untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta. Permohonan penetapan ahli waris harus memenuhi syarat formal dan hukum, seperti pencocokan silsilah keluarga dan memastikan semua ahli waris tidak diabaikan. Permohonan menghasilkan penetapan, sedangkan sengketa menghasilkan putusan hakim. Oleh karena itu, proses penetapan harus transparan, teliti, dan adil agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Pengadilan harus memastikan bahwa penetapan mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang berhak menerima warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (2014). Hukum waris. Rineka Cipta.
- Al-Azhar, K. F. U. (2004). Hukum waris Islam (H. Addys Al Dizar, Trans.). Senayan Abadi Publishing.
- Ali, Z. (2008). Pelaksanaan hukum waris di Indonesia. Sinar Grafika.
- Ash-Shabuni, M. (2020). Pembagian waris menurut Islam. Gema Insani.
- Basri, C. H. (1996). Peradilan agama di Indonesia. Rajawali Pers.
- Gussevi, S. (2023). Peradilan agama di Indonesia: Tinjauan teori dan praktik hukum Islam di Indonesia. Widina Bhakti Persada.
- Harahap, M. Y. (1993). Kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama UU Nomor 7 Tahun 1989. Pustaka Kartini.
- Marzuki, P. M. (2022). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media.
- Muhammad, A. (2014). Hukum perdata Indonesia. PT Citra Aditya Bakti.
- Perangin, E. (2018). Hukum waris. Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (1991). Hukum warisan di Indonesia. Sumur Bandung.
- Ramulyo, I. (1994). Beberapa masalah pelaksanaan hukum kewarisan perdata barat. Sinar Grafika.
- Said, U. (2019). Pengantar hukum Indonesia. Prenada Media.
- Suparman, M. (2017). Hukum waris perdata. Sinar Grafika.
- Susanto, A. F. (2005). Semiotika hukum dari dekonstruksi teks menuju progresivitas makna. Refika Aditama.
- Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (1993). Hukum acara perdata dalam teori dan praktek. Mandar Maju.
- Van Der Burght, G. (1995). Hukum waris. PT Citra Aditya Bakti.
- Mustari, Masnayanti. Abdillah. "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Antara Saudara Kandun." Jurnal Ilmiah jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2, no.

112 (2019): 312.

Saputera, Abdur Rahman Adi, and Siti Nur Muthiah. "Menyorot Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Dalam Menetapkan Ahli Waris Pada Perkara Sengketa Waris." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 11, no. 1 (2021): 28.

Rahmatullah. "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara Waris." *Jurnal Ilmiah Abdil Ilmu* 4, no. 1 (2011): 126–133. https://repository.unsri.ac.id/48369/7/RAMA_74201_02033100120_0009126103_0030056401_01_front_ref.pdf.

Zuhroh, Diana. "KONSEP AHLI WARIS DAN AHLI WARIS PENGGANTI: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama." *Al-Ahkam* 27, no. 1 (2017): 43.

Auli, Renata Christha. "Cara Hitung Pembagian Harta Warisan Anak Menurut Hukum Islam." *Hukum Online2*. Last modified 23AD. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-hitung-pembagian-harta-warisan-anak-menurut-hukum-islam-lt5b7021295093e/>.

PANRB. "PERMOHONAN PENETAPAN AHLI WARIS." *SIPPN*. Last modified 2023. <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8095767/pengadilan-tinggi-agama-medan/permohonan-penetapan-ahli-waris>.

Prasetyo, Aji. "Mengetahui Bagaimana Hak Waris Anak Tunggal Dalam Hukum." *Hukum Online*. Last modified 2022. Accessed August 17, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-waris-anak-tunggal-lt6201d26a9d478/>.